



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 29 Oktober 2006 terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, dengan Kutipan/Duplikat Akta Nikah Nomor: 552/24/X/2006 tanggal 31 Oktober 2006;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah sewaan di Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarrong, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun dan terakhir bertempat tinggal dirumah bersama di [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara selama 12 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED], lahir di Tenggarrong, tanggal 24 Oktober 2009, anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonis dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena Termohon pindah Agama hal tersebut Pemohon ketahui dari pernyataan Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2020, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah Ranjang dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa karena sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggarrong;

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan No 928/Pdt.G/2020/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon ([REDACTED])
[REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, ([REDACTED])
[REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil demikian pula halnya dengan upaya mediasi oleh mediator **H. Aidil Adha Dinata, S.H** juga gagal selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan dan menyatakan bahwa saat ini Termohon sudah kembali kepada agama semula yaitu Kristen dan sudah melakukan kebaktian secara virtual;

Bahwa, karena semua dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon maka tahapan persidangan selanjutnya dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Akta Nikah Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 552/24/X/2006 Tanggal 31 Oktober 2006, (P.1);

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan No 928/Pdt.G/2020/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Keterangan dari Direksi Perusda Tunggang Parangan Kabupaten Kutai Kartanegara, (P.2);

Bahwa, selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED], tempat tanggal Kubar 14 April 1966, umur 54 tahun , agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]. Saksi di bawah janjinya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Termohon ;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah di Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 29 Oktober 2006;

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sewaan di Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun dan terakhir bertempat tinggal dirumah bersama di Jalan Arwana Blok B No. 51 RT. 16 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara selama 12 tahun, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun saja, namun sejak bulan Agustus 2020 sudah tidak rukun lagi, sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan;

Bahwa, penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon mengaku di depan Pemohon bahwa Termohon telah kemabli kepada agamanya semula yaitu Kristen;

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan No 928/Pdt.G/2020/PA.Tgr.



Bahwa, Pemohon dan Termohon sejak Agustus 2020 pisah ranjang namun sekarang sudah pisah empat tinggal, Pemohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama sedangkan Termohon di Loa Ipuh Darat;

Bahwa, sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

Bahwa, saksi sebagai keluarga sudah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon masing-masing tetap pada pendiriannya;

2.-----
[REDACTED], tempat tanggal lahir Tenggarong 04 April 1986, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai BUMD, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah teman kerja saksi;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah di Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 29 Oktober 2006;

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sewaan di Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun dan terakhir bertempat tinggal dirumah bersama di Jalan Arwana Blok B No. 51 RT. 16 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara selama 12 tahun, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun saja, namun sejak bulan Agustus 2020 sudah tidak rukun lagi, sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan;

Bahwa, saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya melalui cerita Pemohon kepada saksi;

Bahwa, penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon mengaku di depan Pemohon bahwa Termohon telah kemabli kepada agamanya semula yaitu Kristen;

Bahwa, Pemohon dan Termohon sejak Agustus 2020 pisah ranjang namun sekarang sudah pisah empat tinggal, Pemohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama sedangkan Termohon di Loa Ipuh Darat;

Bahwa, sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

Bahwa, saksi sebagai teman sudah pernah memberikan menasehati dan saran kepada Pemohon namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulannya masing-masing bahwa mereka tetap ingin bercerai dan memohon agar perkara mereka dapat diputus;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan No 928/Pdt.G/2020/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan juga telah dilakukan upaya perdamaian diluar sidang melalui lembaga mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Tenggara **H. Aidil Adha Dinata, S.H.** sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 154 ayat (1) RBg. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah 538/87/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 maka harus dinyatakan antara Pemohon dengan Termohon terikat hubungan suami isteri yang sah dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai talak, yaitu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan ijin untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon cukup rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2020 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon pindah agama (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti (P.1) yang dikuatkan oleh keterangan para saksi di bawah janji dan sumpah, maka telah nyata terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon didasarkan atas dalil-dalil bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai dengan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon telah berpindah agama yaitu ke agamanya semula Kristen;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi orang yang dekat dengan Pemohon atau Termohon;

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan No 928/Pdt.G/2020/PA.Tgr.



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut menerangkan pada pokoknya adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, Termohon saat ini telah kembali pada agama Kristen dan rumah tangganya sering diwarnai pertengkaran mulut yang disebabkan oleh masalah perpindahan agama Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan menerangkan dibawah janji dan sumpah, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah dan belum pernah bercerai, serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diwarnai pertengkaran yang disebabkan Termohon telah kembali ke agamanya semula (murtad) yaitu Kristen;
- Bahwa, Termohon sekarang sudah melaksanakan kebaktian agamanya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga dan telah diberi nasehat oleh saksi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, ikatan bathin keduanya telah sulit dipersatukan lagi karena Termohon sudah keluar dari agama Islam sehingga tidak mungkin lagi bersatu dalam membina rumah tangga dengan baik dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudharat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang tenteram dan penuh cinta kasih (sakinah mawaddah wa rahmah) sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan No 928/Pdt.G/2020/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak atas Termohon, saat ini Termohon telah berpindah agama sedangkan talak hanyalah bisa dijatuhkan oleh orang yang beragama Islam dan terhadap orang Islam saja, dengan demikian maka Pemohon adalah bukan orang yang berhak untuk menjatuhkan talaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon cukup beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (i) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon menjatuhkan talak tersebut harus dialihkan menjadi talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Pemohon ([REDACTED]) terhadap Termohon ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **11 November 2020 Masehi**, bertepatan tanggal **25 Rabiul Awal 1442 Hijriyah**, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tenggara dengan susunan **Drs. H. Arifin, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Ismail, S.H.I.** dan **Nor Hasanuddin, Lc., MA.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan No 928/Pdt.G/2020/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muthia Eka Sari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Arifin, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ismail, S.H.I.

Nor Hasanuddin, Lc., MA.

Panitera Pengganti

Muthia Eka Sari, S.H.

Perincian biaya perkara:

| | | |
|--------------------------|-----------|-------------------|
| - Biaya Pendaftaran/PNBP | Rp | 50.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| - Biaya Panggilan | Rp | 375.000,00 |
| - Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | Rp | 6.000,00 |
| J u m l a h | Rp | 491.000,00 |

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan No 928/Pdt.G/2020/PA.Tgr.